

Abstrak

Skripsi ini adalah hasil Penelitian Lapangan yang berjudul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap jasa *Transfer Balance* pada pembiayaan BNI Hasanah Card di BNI Syariah cabang Surabaya". Penelitian ini bertujuan untuk menjawab beberapa pertanyaan. *Pertama*, bagaimana aplikasi dan mekanisme jasa *Transfer Balance* pada pembiayaan BNI Hasanah Card di BNI Syariah cabang Surabaya. *Kedua*, bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap jasa *Transfer Balance* pada pembiayaan BNI Hasanah Card di BNI Syariah cabang Surabaya.

Data yang dihimpun dalam penelitian ini melalui interview dengan pegawai BNI Syariah dan data dokumenter, yang kemudian dianalisis dengan metode deskriptif dan diambil kesimpulan dengan menggunakan pola pikir deduktif.

Hasil penelitian menjelaskan bahwa pada tahap awal sebelum mengajukan permohonan sebagai peserta jasa *Transfer Balance*, diwajibkan peserta sudah menjadi nasabah pembiayaan BNI Hasanah Card. Akad yang digunakan pada jasa *Transfer Balance* menggunakan akad *ija<rah*, jenis *ija<rah al-zimmah* atau upah mengupah. Melalui akad tersebut BNI Syariah mengambil upah (*ujrah*) atas jasa atau pelayanan yang telah diberikan, dimana jasa tersebut BNI Syariah akan mentransfer uang ke tagihan kartu kredit bank konvensional atas nama peserta jasa *Transfer Balance* sendiri. Upah yang diterima oleh BNI Syariah berupa biaya administrasi sebesar 0,73 % dari jumlah yang ditransfer. Dimana upah tersebut akan dibayar dengan sistem cicilan (*mu'ajjal*) pada setiap tanggal jatuh tempo tagihan kartu kredit BNI Hasanah Card.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa aplikasi dan mekanisme jasa *Transfer Balance* di BNI Syariah cabang Surabaya sesuai dengan ketentuan hukum Islam mengenai penerapan akad *ija<<rah*. Kebijakan jumlah upah (*ujrah*) yang ditentukan masih dalam batas kewajaran, yang terpenting dalam penetapannya sesuai dengan kesepakatan antara kedua belah pihak.

Untuk lebih meningkatkan profesionalisme serta kredibilitas BNI Syariah cabang Surabaya, diharapkan agar lebih komunikatif dalam setiap melakukan transaksi dan memberikan informasi kepada nasabah khususnya dalam pelayanan jasa *Transfer Balance* pada pembiayaan BNI Hasanah Card.